



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANIMAN Bin RUSLI**;
Tempat lahir : Selakau Tua;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /25 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teluk Limau Manis Rt.008 Rw.004 Desa Seranggam Kec.Selakau Timur Kab.Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / pekebun;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 218/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa SANIMAN Bin RUSLI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANIMAN Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 atas nama MARIADI yang beralamat di Dusun Lestari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 - Dikembalikan kepada saksi FRENGKI Bin JILI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SANIMAN Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib saat terdakwa yang saat itu berada di Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas, hendak pulang dari menonton acara hiburan Band, yang saat terdakwa hendak pulang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dalam posisi terparkir ditepi jalan, hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa lalu mengeluarkan sebuah kunci berbentuk T yang disalah satu sisinya berujung lancip (Daftar Pencarian Barang nomor : DPB/3/VII/2019/ Sek SIK) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yang saat itu terdakwa melihat seorang anak kecil yang berada disitu yakni sdr. JERRI, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. JERI agar memperhatikan situasi sekitar, sementara itu terdakwa lalu menusukkan bagian lancip dari kunci T ke bagian stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu memutar kunci T tersebut sekuat tenaga kearah kanan hingga stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih rusak, dan sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut dapat hidup, selanjutnya terdakwa lalu membuang kunci T yang terdakwa gunakan sebelumnya di jalan, lalu terdakwa mengendarai sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju kerumah SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, yang sesampainya terdakwa di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO sekira jam 23.00 wib, selanjutnya terdakwa lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI juga berada ditempat tersebut, selanjutnya saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI, yang beberapa saat kemudian saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui terdakwa, yang sesampainya di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata kepada terdakwa dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh terdakwa" aok, tawareklah", selanjutnya saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh terdakwa " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh terdakwa "warnet mane" yang kembali dijawab oleh saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya terdakwa memperbolehkan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FRENGKI Bin JILI selaku pemilik keseluruhan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor rangka MH31PA004EK479243 dan nomor mesin 1PA477275 tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi FRENGKI Bin JILI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SANIMAN Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib saat terdakwa yang saat itu berada di Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas, hendak pulang dari menonton acara hiburan Band, yang saat terdakwa hendak pulang, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dalam posisi terparkir ditepi jalan, hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa lalu mengeluarkan sebuah kunci berbentuk T yang disalah satu sisinya berujung lancip (Daftar Pencarian Barang nomor : DPB/3/VII/2019/ Sek SIK) yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yang saat itu terdakwa melihat seorang anak kecil yang berada disitu yakni sdr. JERRI, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. JERI agar memperhatikan situasi sekitar, sementara itu terdakwa lalu menusukkan bagian lancip dari kunci T ke bagian stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu memutar kunci T tersebut sekuat tenaga kearah kanan hingga stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih rusak, dan sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut dapat hidup, selanjutnya terdakwa lalu membuang kunci T yang terdakwa gunakan sebelumnya di jalan, lalu terdakwa mengendarai sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju kerumah SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, yang sesampainya terdakwa di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO sekira jam 23.00 wib, selanjutnya terdakwa lalu menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI juga berada ditempat tersebut, selanjutnya saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI lalu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu pergi keluar dari rumah saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAI, yang beberapa saat kemudian saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI dan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO untuk menemui terdakwa, yang sesampainya di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO, saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu berkata kepada terdakwa dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh terdakwa "aok, tawareklah", selanjutnya saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh terdakwa "satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh terdakwa "warnet mane" yang kembali dijawab oleh saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya terdakwa memperbolehkan saksi ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi FRENGKI Bin JILI selaku pemilik keseluruhan barang berupa 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor rangka MH31PA004EK479243 dan nomor mesin 1PA477275 tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi FRENGKI Bin JILI mengalami kerugian sekira sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FRENGKI Bin JILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 milik saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut diperkirakan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Gelik Kec. Selakau Kab.Sambas;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat saksi bersama dengan saksi HALIZA pergi menonton hiburan musik yang berada di Desa Gelik Kec. Selakau Kab. Sambas, yang kemudian sekira jam 22.00 sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HALIZA meninggalkan sepeda motor tersebut untuk menonton hiburan musik, yang sekira jam 22.40 wib, saat saksi hendak pulang, saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JILLI Bin SABARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi FRENGKI yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi FRENGKI tersebut dari keterangan saksi FRENGKI;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi FRENGKI tersebut diperkirakan terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira jam 22.00 wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Desa Gelik Kec. Selakau Kab.Sambas;
- Bahwa sepeda motor milik saksi FRENGKI yang hilang tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi FRENGKI tersebut mengakibatkan saksi FRENGKI mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275. Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib saat saksi berada di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, datang terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, kepada sdr. SUN SJAK TJIUNG dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu saksi dan saksi ROMI CAHYADI juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "orang mane bang?" lalu terdakwa menjawab "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh saksi dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya saksi dan saksi ROMI CAHYADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi dan saksi ROMI CAHYADI di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari saksi ROMI CAHYADI, jika sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari saksi ROMI CAHYADI untuk menguasai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut, yang kemudian saksi ROMI CAHYADI menyampaikan niat nya tersebut dengan berkata kepada saksi dengan perkataan "bagus kite bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang disetujui oleh saksi dengan berkata "aok lah", berikutnya saksi dan saksi ROMI CAHYADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi SUN SJAK TJIUNG, saksi ROMI CAHYADI lalu berkata kepada terdakwa dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh terdakwa " aok, tawareklah", selanjutnya saksi ROMI CAHYADI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh terdakwa " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian saksi ROMI CAHYADI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh terdakwa "warnet mane" yang kembali dijawab oleh saksi ROMI CAHYADI "dekat simpang yo", hingga akhirnya terdakwa memperbolehkan saksi ROMI CAHYADI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;
- Bahwa berikutnya saksi ROMI CAHYADI lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh saksi, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya saksi dan saksi ROMI CAHYADI lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, saksi dan saksi ROMI CAHYADI lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga akhirnya saksi dan saksi ROMI CAHYADI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang;
- Bahwa saksi telah menduga sebelumnya jika sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah barang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian, dikarenakan terdakwa menyimpan sepeda motor di dekat kandang ayam;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh terdakwa adalah saksi ROMI CAHYADI, yang disetujui oleh saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **ROMI CAHYADI Bin SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275. Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 23.00 wib saat saksi dan saksi FIQRI HIDAYAT berada di rumah sdr. SUN SJAK TJIUNG yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang, datang terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, kepada sdr. SUN SJAK TJIUNG dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh sdr. SUN SJAK TJIUNG dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu saksi dan saksi saksi FIQRI HIDAYAT juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi saksi FIQRI HIDAYAT lalu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi FIQRI HIDAYAT dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya saksi dan saksi saksi FIQRI HIDAYAT lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI dan menuju Terminal Bis Singkawang;

- Bahwa sesampainya saksi dan saksi saksi FIQRI HIDAYAT di Terminal Bis Singkawang, timbul kecurigaan dari saksi, jika sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan, dan akhirnya timbul niat dari saksi untuk menguasai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh terdakwa tersebut, yang kemudian saksi menyampaikan niat tersebut dengan berkata kepada saksi saksi dengan perkataan "bagus kite bawa motor iye, kalak aku nunggu di KD (stadion Kridasana, Singkawang), kalak kau nyusul aku, iye be pasti motor curian, ngape lah die nyimpan motor iye dekat kandang ayam", yang disetujui oleh saksi saksi FIQRI HIDAYAT dengan berkata "aok lah", berikutnya saksi dan saksi FIQRI HIDAYAT lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi SUN SJAK TJIUNG, saksi lalu berkata kepada terdakwa dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh terdakwa" aok, tawarek lah", selanjutnya saksi lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh terdakwa" satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian saksi kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh terdakwa"warnet mane" yang kembali dijawab oleh saksi "dekat simpang yo", hingga akhirnya terdakwa memperbolehkan saksi untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;
- Bahwa berikutnya saksi lalu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju ke stadion Kridasana yang disusul oleh saksi FIQRI HIDAYAT, yang sesampainya di Stadion Kridasana, Singkawang, yang selanjutnya saksi dan saksi saksi FIQRI HIDAYAT lalu berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih menuju ke Ngabang dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, yang sesampainya di Ngabang, di hari kamis tanggal 4 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib, saksi dan saksi saksi FIQRI HIDAYAT lalu menuju ke Pasar Ngabang kemudian menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada beberapa orang yang ada di Pasar Ngabang dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hingga akhirnya saksi dan saksi FIQRI HIDAYAT Bin SUWARDHI ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Ngabang;

- Bahwa saksi telah menduga sebelumnya jika sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut adalah barang curian, dikarenakan terdakwa menyimpan sepeda motor di dekat kandang ayam;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang dibawa oleh terdakwa adalah saksi sendiri, yang disetujui oleh saksi saksi FIQRI HIDAYAT;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih;
- Bahwa kejadian pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib saat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dalam posisi terparkir ditepi jalan, hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci berbentuk T yang disalah satu sisinya berujung lancip yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yang saat itu terdakwa melihat seorang anak kecil yang berada disitu yakni sdr. JERRI, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. JERI agar memperhatikan situasi sekitar, sementara itu terdakwa lalu menusukkan bagian lancip dari kunci T ke bagian stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu memutar kunci T tersebut sekuat tenaga kearah kanan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih rusak, dan sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut dapat hidup;

- Bhowa selanjutnya terdakwa membuang kunci T yang terdakwa gunakan sebelumnya di jalan, lalu terdakwa mengendarai sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju kerumah SUN SJAK TJIUNG yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG sekira jam 23.00 wib, selanjutnya terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu saksi FIQRI HIDAYAT dan saksi ROMI CAHYADI juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi FIQRI HIDAYAT lalu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh saksi FIQRI HIDAYAT dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya saksi FIQRI HIDAYAT dan saksi ROMI CAHYADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI, yang beberapa saat kemudian saksi FIQRI HIDAYAT dan saksi ROMI CAHYADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi SUN SJAK TJIUNG, saksi ROMI lalu berkata kepada terdakwa dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh terdakwa" aok, tawareklah", selanjutnya saksi ROMI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh terdakwa " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian saksi ROMI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh terdakwa "warnet mane" yang kembali dijawab oleh saksi ROMI"dekat simpang yo", hingga akhirnya terdakwa memperbolehkan saksi ROMI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan selanjutnya dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 atas nama MARIADI yang beralamat di Dusun Lestari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib saat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dalam posisi terparkir ditepi jalan, hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci berbentuk T yang disalah satu sisinya berujung lancip yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yang saat itu terdakwa melihat seorang anak kecil yang berada disitu yakni sdr. JERRI, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. JERI agar memperhatikan situasi sekitar, sementara itu terdakwa lalu menusukkan bagian lancip dari kunci T ke bagian stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu memutar kunci T tersebut sekuat tenaga kearah kanan hingga stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih rusak, dan sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut dapat hidup;
- Bhowa selanjutnya terdakwa membuang kunci T yang terdakwa gunakan sebelumnya di jalan, lalu terdakwa mengendarai sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju kerumah SUN SJAK TJIUNG yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi SUN SJAK TJIUNG sekira jam 23.00 wib, selanjutnya terdakwa menawarkan barang berupa 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut kepada saksi SUN SJAK TJIUNG, dengan perkataan " mau cari motor ke? Motor gelap tok" yang dijawab oleh saksi SUN SJAK TJIUNG dengan berkata "ndak mau aku, karena aku takut, dah aku mau keluar bentar", yang pada saat itu saksi FIQRI HIDAYAT dan saksi ROMI CAHYADI juga berada ditempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi FIQRI HIDAYAT lalu bertanya kepada terdakwa dengan perkataan "orang mane bang?" yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata "orang selakau, kitak orang mane" yang kembali dijawab oleh saksi FIQRI HIDAYAT dengan perkataan " orang sambas, nak jual motor berape ? " yang dijawab oleh terdakwa dengan berkata " sebenarnya satu juta tiga ratus" , berikutnya saksi FIQRI HIDAYAT dan saksi ROMI CAHYADI lalu pergi keluar dari rumah saksi BULAI, yang beberapa saat kemudian saksi FIQRI HIDAYAT dan saksi ROMI CAHYADI lalu kembali mendatangi rumah saksi SUN SJAK TJIUNG untuk menemui terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi SUN SJAK TJIUNG, saksi ROMI lalu berkata kepada terdakwa dengan perkataan "mau jual inyan ke motor iye" yang dijawab oleh terdakwa" aok, tawareklah", selanjutnya saksi ROMI lalu kembali berkata "aok lah, aku bawa ke bos ku, berape tok?" yang dijawab oleh terdakwa " satu tige (satu juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian saksi ROMI kembali berkata "aok lah, aku magek bos ku diwarnet", yang dijawab oleh terdakwa "warnet mane" yang kembali dijawab oleh saksi ROMI"dekat simpang yo", hingga akhirnya terdakwa memperbolehkan saksi ROMI untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan selanjutnya dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Alternatif yakni Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP, maka menurut hemat kami perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan rumusan sebagaimana terdapat dalam dakwaan yakni Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;
5. Unsur “Yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SANIMAN Bin RUSLI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidanganTerdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut KUHP terjemahan R.Sugandhi, SH dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, unsur mengambil dimaksudkan mengambil untuk dikuasainya,maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum berada pada kekuasaannya. Pengambilan dikatakan sudah selesai bila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut KUHP terjemahan R.Sugandhi, SH dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, unsur suatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud, barang ini tidak harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa didepan persidangan, didapatkan fakta-fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih KB 3924 TT dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib, bertempat di pinggir Jalan Dusun Rukun Rt.05 Rw.09 Desa Gelik Kec. Selakau Timur, Kab.Sambas;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 tersebut seluruhnya merupakan milik saksi FRENGKI Bin JILI;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan selanjutnya dijual;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019, sekira jam 22.00 wib saat terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih dalam posisi terparkir ditepi jalan, hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, berikutnya terdakwa lalu mengeluarkan sebuah kunci berbentuk T yang disalah satu sisinya berujung lancip yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, yang saat itu terdakwa melihat seorang anak kecil yang berada disitu yakni sdr. JERRI, dan terdakwa mengatakan kepada sdr. JERI agar memperhatikan situasi sekitar, sementara itu terdakwa lalu menusukkan bagian lancip dari kunci T ke bagian stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu memutar kunci T tersebut sekuat tenaga kearah kanan hingga stop kontak sepeda merk Yamaha Vixion warna putih rusak, dan sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut dapat hidup, selanjutnya terdakwa lalu membuang kunci T yang terdakwa gunakan sebelumnya di jalan, lalu terdakwa mengendarai sepeda merk Yamaha Vixion warna putih tersebut menuju kerumah SUN SJAK TJIUNG Alias BULAI Anak BONG SUN FO yang beralamat di Jalan Pulau Natuna No.103 Rt.21 Rw.08 Kelurahan Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Kesatu kami, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 atas nama MARIADI yang beralamat di Dusun Lestari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;

Dikembalikan kepada saksi FRENGKI Bin JILLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SANIMAN Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih, dengan nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi KB 3924 TT, nomor rangka : MH31PA004EK479243 dan nomor mesin : 1PA477275 atas nama MARIADI yang beralamat di Dusun Lestari Rt.03 Rw.02 Kelurahan Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
Dikembalikan kepada saksi FRENGKI Bin JILI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim anggota, dan dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Devi Prahabestari, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Sbs